



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | RESKY als RIKI anak SUDARMO. |
| Tempat lahir | : | Pontianak |
| Umur / tanggal lahir | : | 28 tahun/ 19-07-1993 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| n | : | |
| Tempat tinggal | : | JalanTrans kalimantan BTN Alam Bhana Makmur Rt 009 Rw 010 Kel.SungaiAmbawang Kuala Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya atau Jl. Adi Sucipto depan Bumi Raya Gg Ikhlas No.1 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. |
| Agama | : | Khatolik. |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | - |

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/112/V/2021/Sat Res Narkoba tanggal 11 Mei 2021 dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 14 Mei 2021 Nomor: SP.Perpanjangan Kap/12.a/V/2021/Sat Res Narkoba sejak tanggal 14 Mei 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021;
- Terdakwa Resky als Riki Anak Sudarmo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri** ", sebagaimana diatur dalam dakwaan KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
 - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
 - Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.

Dipergunakan dalam Perkara DONATUS S Als DONAT Anak SIMON .

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut dalam tanggapannya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :-----

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi DONATUS S Als DONAT Anak SIMON (diperiksa dalam perkara terpisah) dan saksi OKTAVIANUS Als OKTA Anak AJIR (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wiba atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di jalan tanjung Pura depan OUTLET PUMA STORE Kecamatan Pontianak Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*** berupa 2 (dua) kantong sabu-sabu dengan berat brutto 0,91 Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wib, sdr. YONAS (DPO) menghubungi terdakwa yang sedang berada di rumah dan meminta tolong untuk mengambil sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung beting kec. Pontianak Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO KB 4345 NW dan menemui sdr KIKI dipinggir jalan Tanjung Raya I kec. Pontianak Timur, setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada sdr KIKI (DPO) "BELI SETENGAH BANG (1/2 jie)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr KIKI (DPO), lalu sdr KIKI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transfaran berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta kantong plastik klip kosong kepada sdr KIKI (DPO), setelah mendapatkan kantong klip kosong lalu terdakwa mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) plastik klip transfaran berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dan memasukkannya kedalam plastik klip transfaran kosong dan menyimpannya didalam Helm GM yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transfaran

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam Helm GM dan menggunakannya sedikit sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali kedalam Helm GM yang terdakwa gunakan.

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 wib saat terdakwa pergi mengantarkan sabu yang dipesan oleh sdr YONAS (DPO), tepat di depan OUTLET PUMA jalan tanjung pura terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi Fiqh RIDWAN beserta team yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, setelah terdakwa menghentikan kendaraannya lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan kepada terdakwa "KAMU ADA BAWA BARANG NDAK" dan dijawab oleh terdakwa "ADA PAK DITANGAN KIRI SAYA", sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik transfaran berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar salah satunya saksi WAGIMIN saat pengeledahan berhasil diamankan 1 (satu) plastik ika jenis sabu klip transfaran berisikan narkotika jenis sabu didalam Helm GM yang terdakwa kenakan, lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "MANA ORANGNYA", dijawab oleh terdakwa "DIJERUJU PAK ORANGNYA", lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "AYOK KITA KESANA", selanjutnya saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi Fiqh RIDWAN membawa terdakwa kejeruju kec. Pontianak Barat menemui sdr. YONAS (DPO).
- ❖ bahwa setibanya di jeruju tepatnya di depan Gudang Keramik saksi MUHAMMAD REZA,SH menanyakan kepada terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO "YANG MANA ORANGNYA" dan dijawab oleh terdakwa "SAYA TIDAK TAU KARENA YONAS BILANG YANG PESAN KAWANYA DAN SAYA TIDAK KENAL, TAPI KAWAN YONAS ADA NELP, INI NOMORNYA", kemudian saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi Fiqh RIDWAN menyuruh terdakwa menghubungi nomor telephone tersebut dan pada saat dijawab terdakwa mengatakan "DIMANA" dijawab oleh saksi DONATUS als DONAT anak SIMON "SAYA SUDAH MENUNGGU" lalu terdakwa kembali bertanya "DIMANANYA" dijawab oleh saksi DONATUS als DONAT anak SIMON "DI DEPAN GUDANG, PAKE BAJU WARNA HITAM, PAKE TOPI HITAM", tidak lama kemudian terdakwa datang bersama petugas kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD REZA, SH mendekati saksi DONATUS als DONAT anak SIMON, dan saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "KAMU KAWAN YONAS KAH", dijawab oleh saksi DONATUS als DONAT anak SIMON "IYA, SAYA DISURUH OKTA UNTUK NUNGGU PESANAN SI YONAS", selanjutnya

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DONATUS als DONAT anak SIMON langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH beserta team, dan sekitar jam 02.30 wib saksi MUHAMMAD REZA,SH dan saksi FIQH RIDWAN beserta team juga mengamankan saksi OKTAVIANUS ALS OKTA Bin AJIR yang juga berada di gudang Keramik Jeruju Kec. Pontianak Barat.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan keseluruhan tertanggal 11 bulan Mei tahun 2021, 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode I dengan berat bruto 0,29 gram dan kode 2 dengan berat brutto 0,62 gram, lalu dilakukan Penyisihan kode A berat bruto 0,27 (untuk pengujian), kode I berat bruto 0,27 dan kode 2 berat brutto 0,59 gram (untuk pembuktian dipersidangan).
- ❖ 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode A dengan berat bruto 0,27 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak terbukti **positif** mengandung **Metamfetamin** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0491.K Tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani **TITIS KHULYATAN P, SF., Apt.** selaku Koordinator Substansi Pengujian. Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut:
- ❖ Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 0491.K Tanggal 11 Mei 2021 (kode A)

HASIL PENGUJIAN

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan :

| Parameter | Hasil | Cara | Pustaka |
|---|---------|--------------------------|------------------|
| Identifikasi Metafetamin | Positif | Reaksi warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metafetamin | Positif | Kromatografi Lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metafetamin | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |
| Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) | | | |

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana lampiran lampiran I nomor urut 61 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan lptek.

Perbuatan terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wiba atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di jalan tanjung Pura depan OUTLET PUMA STORE Kecamatan Pontianak Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***tanpa hak atau atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,91 Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wib, sdr. YONAS (DPO) menghubungi terdakwa yang sedang berada dirumah dan meminta tolong untuk mengambil sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa pergi ke kampung beting kec. Pontianak Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO KB 4345 NW dan menemui sdr KIKI dipinggir jalan Tanjung Raya I kec. Pontianak Timur, setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada sdr KIKI (DPO) "BELI SETENGAH BANG (1/2 jie)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr KIKI (DPO), lalu sdr KIKI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transaran berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta kantong plastik klip kosong kepada sdr KIKI (DPO), setelah mendapatkan kantong klip kosong lalu terdakwa mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) plastik klip transaran berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dan memasukkannya kedalam plastik klip transaran kosong dan menyimpannya didalam Helm GM yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transaran berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam Helm GM

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggunakannya sedikit sedangkan sisanya terdakwa simpan kembali kedalam Helm GM yang terdakwa gunakan.

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 wib saat terdakwa pergi mengantarkan sabu yang dipesan oleh sdr YONAS (DPO), tepat di depan OUTLET PUMA jalan tanjung pura terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi Fiqh RIDWAN beserta team yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, setelah terdakwa menghentikan kendaraannya lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan kepada terdakwa "KAMU ADA BAWA BARANG NDAK" dan dijawab oleh terdakwa "ADA PAK DITANGAN KIRI SAYA", sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik transfaran berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar salah satunya saksi WAGIMIN saat pengeledahan berhasil diamankan 1 (satu) plastik ika jenis sabu klip transfaran berisikan narkotika jenis sabu didalam Helm GM yang terdakwa kenakan, lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "MANA ORANGNYA", dijawab oleh terdakwa "DIJERUJU PAK ORANGNYA", lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "AYOK KITA KESANA", selanjutnya saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi Fiqh RIDWAN membawa terdakwa ke Jeruju Kec. Pontianak Barat menemui sdr. YONAS (DPO).
- ❖ bahwa setibanya di Jeruju tepatnya di depan Gudang Keramik saksi MUHAMMAD REZA,SH menanyakan kepada terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO "YANG MANA ORANGNYA" dan dijawab oleh terdakwa "SAYA TIDAK TAU KARENA YONAS BILANG YANG PESAN KAWANYA DAN SAYA TIDAK KENAL, TAPI KAWAN YONAS ADA NELP, INI NOMORNYA", kemudian saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi Fiqh RIDWAN menyuruh terdakwa menghubungi nomor telephone tersebut dan pada saat dijawab terdakwa mengatakan "DIMANA" dijawab oleh saksi DONATUS als DONAT anak SIMON "SAYA SUDAH MENUNGGU" lalu terdakwa kembali bertanya "DIMANANYA" dijawab oleh saksi DONATUS als DONAT anak SIMON "DI DEPAN GUDANG, PAKE BAJU WARNA HITAM, PAKE TOPI HITAM", tidak lama kemudian terdakwa datang bersama petugas kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD REZA, SH mendekati saksi DONATUS als DONAT anak SIMON, dan saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "KAMU KAWAN YONAS KAH", dijawab oleh saksi DONATUS als DONAT anak SIMON "IYA, SAYA DISURUH OKTA UNTUK NUNGGU PESANAN SI YONAS", kemudian

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DONATUS als DONAT anak SIMON langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH beserta team, dan sekitar jam 02.30 wib saksi MUHAMMAD REZA,SH dan saksi FIQH RIDWAN beserta team juga mengamankan saksi OKTAVIANUS ALS OKTA Bin AJIR yang juga berada di gudang Keramik Jeruju Kec. Pontianak Barat.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan keseluruhan tertanggal 11 bulan Mei tahun 2021, 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode I dengan berat bruto 0,29 gram dan kode 2 dengan berat brutto 0,62 gram, lalu dilakukan Penyisihan kode A berat bruto 0,27 (untuk pengujian), kode I berat bruto 0,27 dan kode 2 berat brutto 0,59 gram (untuk pembuktian dipersidangan).
- ❖ 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode A dengan berat bruto 0,27 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak terbukti **positif** mengandung **Metamfetamin** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0491.K Tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani **TITIS KHULYATAN P, SF., Apt.** selaku Koordinator Substansi Pengujian. Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut:
- ❖ Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 0491.K Tanggal 11 Mei 2021 (kode A)

HASIL PENGUJIAN

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

| Parameter | Hasil | Cara | Pustaka |
|---|---------|--------------------------|------------------|
| Identifikasi Metafetamin | Positif | Reaksi warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metafetamin | Positif | Kromatografi Lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metafetamin | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |
| Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) | | | |

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana lampiran lampiran I nomor urut 61 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan lptek.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wiba atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Trans Kalimantan BTN Alam Bhana Makmur Rt. 009 Rw. 010 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi karena tempat tinggal kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan dan terdakwa ditahan di rutan pontianak maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadilinya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wib, terdakwa pergi ke kampung beting kec. Pontianak Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO KB 4345 NW dan menemui sdr KIKI dipinggir jalan Tanjung Raya I kec. Pontianak Timur untuk membeli sabu yang dipesan oleh sdr. YONAS (DPO), setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada sdr KIKI (DPO) "BELI SETENGAH BANG (1/2 jje)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr KIKI (DPO), lalu sdr KIKI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip transfaran berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta kantong plastik klip kosong kepada sdr KIKI (DPO), setelah mendapatkan kantong klip kosong lalu terdakwa mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) plastik klip transfaran berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dan memasukkannya kedalam plastik klip transfaran kosong dan menyimpannya didalam Helm GM yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transfaran

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam Helm GM dan menggunakannya sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1 di ambil sedikit lalu di masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu di bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis.

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 wib saat terdakwa pergi mengantarkan sabu yang dipesan oleh sdr YONAS (DPO), tepat di depan OUTLET PUMA jalan tanjung pura terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi FIQH RIDWAN beserta team yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, setelah terdakwa menghentikan kendaraannya lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan kepada terdakwa "KAMU ADA BAWA BARANG NDAK" dan dijawab oleh terdakwa "ADA PAK DITANGAN KIRI SAYA", sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar salah satunya saksi WAGIMIN saat pengeledahan berhasil diamankan 1 (satu) plastik ika jenis sabu klip transparan berisikan narkotika jenis sabu didalam Helm GM yang terdakwa kenakan, dan saat ditanyakan kepemilikan dari sabu tersebut diakui oleh terdakwa milik sdr. YONAS (DPO).
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan keseluruhan tertanggal 11 bulan Mei tahun 2021, 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode I dengan berat bruto 0,29 gram dan kode 2 dengan berat brutto 0,62 gram, lalu dilakukan Penyisihan kode A berat bruto 0,27 (untuk pengujian), kode I berat bruto 0,27 dan kode 2 berat brutto 0,59 gram (untuk pembuktian dipersidangan).
- ❖ 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode A dengan berat bruto 0,27 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak terbukti **positif** mengandung **Metamfetamin** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0491.K Tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani **TITIS KHULYATAN P, SF., Apt.** selaku Koordinator Substansi Pengujian.
- ❖ Setelah dilakukan uji sample terhadap urine terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, ternyata kandungan urin terdakwa **positif** mengandung **Amphetamine dan Metamphetamine**, yang merupakan Narkotika Golongan I. Hasil

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan selengkapannya dari uji sample urine para terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Dokter pemeriksa yaitu **dr. FUJianto** dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 303 / VI/ 2021 / Rs. Bhy Tanggal 11 Mei 2021 atas nama terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO**, yang hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:
Telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : POSITIF (+)

2. Test METHAMPHETAMINE :

POSITIF (+)

3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)

4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)

5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)

6. Test COCAINE : NEGATIF (-)

Perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena narkotika tersebut oleh terdakwa dipergunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **RESKY als RIKI anak SUDARMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para saksi, yaitu:

1. Saksi **FIQH RIDWAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Ssenin tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wiba, saksi bersama TEAM mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki diduga membawa narkotika jenis sabu dengan mengedaraai sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol KB. 4345 NW dari arah beting Kec. Pontianak Timur;
 - Bahwa setelah mendapat informasi saksi beserta team langsung ke TKP dan hanting di perempatan lampu merah jalan tanjung raya 1 Lec. Pontianak

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tidak lama kemudian saksi melihat ciri-ciri sepeda motor seperti yang di informasikan, lalu saksi dan team mengejar sepeda motor tersebut sampai ke jalan tanjung pura dan tepatnya di depan OUTLET PUMA STORE sepeda motor tersebut kami berhentikan, selanjutnya orang tersebut kami suruh berhenti sambil kami memperkenalkan diri dengan berkata "KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN JANGAN BERGERAK" dan terdakwa RESKY bertanya "ADE APE BANG", setelah itu saksi bilang "KAMU ADA BAWA BARANG NDK", dijawab terdakwa RESKY "ADA PAK DITANGAN KIRI SAYA" setelah itu dengan disaksikan oleh orang sekitar, kami mengamankan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ada di tangan kiri terdakwa RESKY, kemudian saksi bilang "ADALAGI NDK", dijawab RESKY "NDK ADA", kemudian kami geledah helm yang dipakai terdakwa RESKY dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu dan saksi tanya "ADA LAGI NDK" di jawab terdakwa RESKY "NDK ADA";

- Bahwa saat ditanya kepemilikan dari sabu tersebut saksi mengatakan sabu tersebut milik sdr. YONAS yang pada saat itu berada di jeruju jalan Kom Yos Sudarso tepatnya di gudang keramik;
- Bahwa setibanya digudang saksi bertanya kepada terdakwa RESKY "YANG MANA ORANG NYA", dijawab terdakwa RESKY "SAYA NDK TAU KARENA YOBAS BILANG YANG PESAN KAWAN NYA DAN SAYA TIDAK KENAL, TAPI KAWAN YONAS ADA NELPON, NI NOMOR NYA," kemudian saksi menyuruh terdakwa RESKY als RIKI untuk menelpon nomor handphone tersebut, tidak lama kemudian orang tersebut mengangkat telepon tersebut dan di tanya terdakwa RESKY "BRO KAMU DIMANA", dijawab kawan YONAS "SAYA ADA DUDUK DIDEPAN PAKAI TOPI HITAM", di jawab terdakwa RESKY "OK, SAYA KESANA", kemudian terdakwa RESKY als RIKI kami bawa untuk menemui kawan YONAS tadi yang baru kami ketahui bernama DONATUS dan langsung kami amankan saat saksi DONATUS menerima sabu pesanan YONAS tersebut dari terdakwa RESKY dan saat kami tanya saksi DONATUS mengatakan bahwa ia di suruh oleh saksi OKTAVIANUS untuk mengambil sabu pesanan YONAS tersebut;
- Bahwa terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO ditangkap pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 00.45 wib saat itu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Imam Bonjol di depan outlet puma store Kec. Pontianak Selatan, saksi DONATUS als DONAT ditangkap pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 01.20 wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan saksi OKTAVIANUS als OKTA

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 wib di Gudang yang berada di Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan sat narkoba polresta Pontianak kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO, saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 4345 NW sendirian di jalan Tanung pura depan OUTLET PUMA STORE Kec. Pontianak selatan, saksi DONATUS als DONAT saat ditangkap sedang menunggu di depan pergudangan keramik jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan saksi OKTAVIANUS als OKTA saat ditangkap sedang memuat barang di pergudangan keramik jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa RESKY als RIKI ada ditemukan narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap saksi DONATUS als DONAT dan saksi OKTAVIANUS als OKTA orang yang disuruh untuk mengambil dan menerima sabu dari terdakwa RESKY als RIKI yang merupakan pesanan dari sdra. YONAS (DPO) teman dari saksi DONATUS als DONAT sedangkan saksi OKTAVIANUS als OKTA adalah orang yang menyuruh saksi DONATUS als DONAT dan saksi OKTAVIANUS als OKTA untuk mengambil dan menerima sabu milik sdra YONAS (DPO) atas suruhan dari sdra YONAS (DPO);
- Bahwa 1 (satu) plastic klip transparan berisikan diduga sabu yang diberi kode 1 ditemukan di dalam helm GM warna hitam di pakai oleh terdakwa RESKY als RIKI saat itu sedangkan yang 1 (satu) plastic klip transparan berisikan diduga sabu yang diberi kode 2 ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa RESKY als RIKI;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepemilikan sabu tersebut terdakwa RESKY Als RIKI mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman nya yang bernama sdra. YONAS (DPO);
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah pesanan sdra YONAS (DPO);
- Bahwa terdakwa RESKY als RIKI mendapatkan narkotika diduga sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama KIKI (DPO);
- Bahwa pengakuan terdakwa RESKY als RIKI Narkotika diduga sabu tersebut dibeli seharga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan digunakan bersama sama nantinya;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol KB 4345 NW beserta kunci kontak, 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di beri kode 1 dan kode 2, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671, Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut situasi penerangan sangat terang karena ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa terdakwa RESKY als RIKI, saksi DONATUS ald DONAT dan saksi OKTAVIANUS als OKTA tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika diduga Sabu yang ditemukan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi WAGIMIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah mengetahui perihal jalan nya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap seorang laki-laki yang baru saksi ketahui mengaku bernama RESKY als RIKI anak SUDARMO dalam perkara narkotika;
- Bahwa orang yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu adalah terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO;
- Bahwa terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO ditangkap /digeledah petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 00.45 wib di Jalan Tanjung pura tepatnya didepan OUTLET PUMA STORE Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa saat saksi sedang duduk di dekat OUTLET PUMA STORE jalan Tanjung pura Kec. Pontianak Selatan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi dipanggil oleh salah satu petugas kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian lalu saksi menyетуjuinya ketika itu;
- Bahwa saat penggeledahan petugas kepolisian ada menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 ditemukan di dalam helm GM warna hitam yang dipakai terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO saat itu sedang kan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode 2 ditemukan didalam genggam tangan kiri terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO bahwa 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdra. YONAS;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, petugas kepolisian mengamankan sepeda motor yang digunakan saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO yang digunakan saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 00.45 wiba ketika itu saksi sedang nongkrong di dekat OUTLET PUMA STORE jalan Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan dan saksi itu melihat ada beberapa orang yang sedang memberhentikan sepeda motor Vario warna hitam, lalu salah satu orang tersebut mengenalkan sebagai petugas kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang diamankan tersebut yang baru saksi ketahui bernama RESKY als RIKI anak SUDARMO dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa petugas Kepolisian pun bertanya kepada terdakwa RESKY als RIKI "KAMU ADA BAWA BARANG NDK", di jawab terdakwa RESKY "ADA PAK DITANGAN KIRI SAYA" setelah itu saya disuruh menyaksikan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa RESKY als RIKI anak SUDARMO dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu digenggaman tangan kiri terdakwa RESKY, lalu petugas polisi bertanya "ADALAGI NDK", saya jawab "NDK ADA", kemudian petugas polisi menggeledah helm yang dipakai terdakwa RESKY dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu, lalu polisi bertanya "ADA LAGI NDK" saya jawab "NDK ADA", kemudian polisi bertanya "PUNYA SIAPA SABU INI", dijawab terdakwa RESKY "PUNYA KAWAN YONAS", polisi bertanya "MANA ORANG NYA", di jawab terdakwa RESKY "DIJERUJU PAK ORANG NYA", polisi bilang "AYOK KITA KESANA", kemudian polisi pun membawa terdakwa RESKY als RIKI dan barang bukti pergi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa RESKY als RIKI;
- Bahwa saat di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Pontianak Kota saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa ada 2 (dua) orang lain nya yang diamankan yang merupakan orang yang disuruh oleh sdra YONAS untuk membayar pesanan sabu yang dibeli dan diantar oleh terdakwa RESKY als RIKI saat itu dan saksi pun diperlihatkan terhadap kedua orang tersebut yang masing-masing bernama saksi DONATUS. S als DONAT anak SIMON dan saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671 milik terdakwa RESKY als RIKI yang turut diamankan;
- Bahwa situasi ketika itu terang karena cahaya lampu jalan dan sorotan lampu sepeda motor yang dikendarai oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol KB 4345 NW beserta kunci kontak, 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu di beri kode 1 dan kode 2, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671, Uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi OKTAVIANUS als OKTA bin AJIR, keterangannya dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi, saksi DONATUS dan seorang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama RESKI telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap petugas hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian Sehubungan dengan petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESKY dan saksi DONATUS als DONAT dan ditemukan narkoba jenis sabu yang mana saat itu saksi yang menyuruh saksi DONATUS untuk menunggu dan mengambil pesanan sabu milik YONAS (DPO) atas suruhan sdr YONAS;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RESKY ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik teman saksi bernama YONAS;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh sdr. YONAS untuk menggunakan sabu yang dipesan tersebut bersama-sama dengannya nanti di perjalanan menuju Bengkayang;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi sampai di Gudang yang ada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat untuk muat barang-barang dimobil dan saat itu sudah ada teman saksi bernama sdr. YONAS didalam gudang kemudian sekitar pukul 21.00 wib datang saksi DONATUS untuk memuat barang-barang juga di mobil truk yang dibawanya, lalu sekira pukul 23.00 wib sdr. YONAS mengatakan kepada saksi *"nanti ada kawan saya antar bahan (maksudnya narkoba jenis sabu),"* lalu sdr. YONAS memberi saksi nomor hp orang yang akan mengantar sabu kepada saksi dan saat itu sdr. YONAS berkata "nanti pandai dia nelson";
- Bahwa setelah sdr.YONAS pergi selagi saksi menunggu telpon dari orang yang membawa sabu tersebut didalam gudang, saksi DONATUS memberitahu saksi bahwa dia mau keluar membeli nasi lalu saksi berkata kepadanya "kamu kemana?" dijawab saksi DONATUS "mau keluar beli nasi didepan gudang" saksi berkata "sekalian kamu ambil pesanan bahan YONAS" sambil saksi memberi HP saksi ke saksi DONATUS;
- Bahwa pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 wib datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian bersama dengan saksi DONATUS dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan baru saksi ketahui bernama terdakwa RESKI selanjutnya petugas kepolisian berkata *"nama kamu siapa?"* dan saksi jawab *"OKTA pak"* lalu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota selanjutnya saksi dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa laki-laki bernama RESKI ada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan saat itu saksi DONATUS memberitahu petugas bahwa saksi yang menyuruhnya untuk mengambil sabu kepada terdakwa RESKI dan saat itu saksi mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba dan saksi hanya menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terakhir saksi menggunakan narkoba jenis sabu sebelum saksi berangkat ke Pontianak yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wiba di Kec. Ledo Kab. Bengkayang saat dalam perjalanan ke Pontianak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wiba di Kec. Ledo Kab. Bengkayang, saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju pontianak dan singgah di pinggir jalan Kec. Ledo Kab. Bengkayang, setelah saksi memarkirkan truk yang saksi bawa kemudian saksi pergi ke sungai yang ada ditempat tersebut untuk mandi, tidak lama kemudian datang

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi sesama supir dari arah Kab. Bengkayang yang hendak mandi di sungai tersebut, lalu setelah selesai mandi teman saksi bilang kepada saksi "MAU IKUT HUN NDK (maksud nya patungan membayar sabu)", saksi jawab "NDK ADA DUIT", teman saksi jawab "IKUT IKUT JAK BAH", karena merasa ndk enak saksi pun memberi teman saksi uang Rp.50.000.- untuk membayar sabu yang telah di bawa teman saksi , kemudian saksi dan teman saksi pun menggunakan sabu tersebut bersama sama di pinggir sungai tersebut;

- Bahwa cara saksi saat menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman saksi ketika itu dengan cara pertama-tama teman saksi mengambil BONG dari botol plastik yang terhubung dengan pipa kaca dan pipet plastik yang telah dibawa nya, lalu sabu yang telah dibawa oleh teman saksi tadi di masukkan kedalam pipa kaca, dan setelah pipa kaca tersebut terisi serbuk sabu kemudian dibakar oleh teman saksi menggunakan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap putih, setelah itu karena saksi akan berangkat duluan jadi teman saksi memberikan kepada saksi BONG tersebut dan langsung saksi hisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan setelah selesai BONG tersebut saksi berikan kepada teman saksi dan saksi pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak;
- Bahwa saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang saksi rasakan saat menggunakan narkoba jenis sabu badan saksi terasa segar dan tidak mengantuk saat membawa truk selama dalam perjalanan dan apabila tidak menggunakan sabu badan saksi terasa biasa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh saksi DONATUS als DONAT dari terdakwa RESKY, karena posisi saksi saat itu berada di belakang gudang keramik dan jauh dari saksi DONATUS;
- Bahwa saksi, saksi DONATUS dan terdakwa RESKY als RIKI serta sdr YONAS tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika itu situasi penerangan terang dari sinar lampu gudang dan lampu senter dari HP anggota polisi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi DONATUS als DONAT anak SIMON, keterangannya dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama 2 (dua) orang lainnya yang bernama saksi OKTAVIANUS dan 1 orang lagi yang baru saksi kenal bernama RESKY, telah ditangkap oleh petugas polisi yang tidak menggunakan seragam dinas dan sewaktu petugas tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan disebuah kompleks pergudangan yang berada di Kom Yos Sudarso kec. Pontianak Barat ada ditemukan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 01.20 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan saksi OKTAVIANUS ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, dan terdakwa RESKY pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 00.45 Wib di Jl. Tanjung Pura di depan Outlet Puma Store Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa ketika itu saksi sedang duduk di tumpukan keramik yang ada depan gudang tiba-tiba petugas kepolisian menghampiri saksi lalu saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat saksi ditangkap dalam duduk;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi duduk di tumpukan keramik yang ada didepan gudang tersebut untuk menunggu pesanan YONAS yang akan diantarkan seseorang yang saat di kantor kepolisian baru saksi ketahui bernama RESKY;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang akan diantarkan oleh terdakwa RESKY kepada saksi saat itu adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu bentuk narkotika jenis sabu yang dibawa terdakwa RESKY pesanan sdra YONAS (DPO) adalah berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkotika jenis sabu pesanan sdra YONAS (DPO) yang dibawa terdakwa RESKY untuk diantarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi OKTAVIANUS yang menyuruh/ meminta saksi untuk menunggu pesanan YONAS yang akan diantar kan oleh seseorang yang saat di kantor kepolisian baru saksi ketahui bernama RESKY;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib ketika saksi dan saksi OKTAVIANUS sedang berada didalam gudang dan saat saksi akan pergi membeli nasi saksi OKTAVIANUS meminta saksi untuk sekalian mengambil pesanan YONAS yang akan diantarkan oleh seseorang yang saat di kantor kepolisian baru saksi ketahui bernama RESKY;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengambilkan sabu tersebut karena saksi mengharapkan narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama sama dengan saksi, saksi OKTAVIANUS dan YONAS (DPO);
- Bahwa saat saksi diamankan petugas kepolisian juga mengamankan HP Nokia warna hitam milik saksi OKTAVIANUS dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik YONAS karena saat saksi OKTAVIANUS meminta saksi mengambilkan barang tersebut, saksi OKTAVIANUS bilang bahwa barang tersebut adalah pesanan YONAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdr. YONAS meminta saksi OKTAVIANUS untuk mengambilkan narkoba jenis sabu pesanan sdr. YONAS ketika itu karena saat itu saksi baru tiba di gudang tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi OKTAVIANUS meminta saksi untuk menunggu dan mengambil pesanan YONAS yang akan diantar kan oleh seseorang yang belum saksi ketahui saat itu di depan gudang;
- Bahwa Saat itu saksi OKTAVIANUS tidak ada menjanjikan imbalan apapun kepada saksi hanya saja rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan kami gunakan bersama-sama saat di perjalanan nanti bersama sdr YONAS dan saksi OKTAVIANUS;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi OKTAVIANUS cuma sebatas kawan kerja sesama supir truk;
- Bahwa hubungan saksi dengan YONAS cuma sebatas kawan kerja sesama supir;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba dan saksi hanya menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis sabu sebelum saksi berangkat ke Pontianak yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wiba di Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wiba di Kab. Bengkayang, saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju Pontianak dan singgah di tempat persinggahan supir truk di pinggir Jalan Kab. Bengkayang, yang mana saat itu teman saksi sudah terlebih dahulu istirahat di tempat tersebut, kemudian teman saksi bilang "MAKAI YOK, SAYA ADA (maksudnya ada bawa sabu)," saksi jawab "AYOK", setelah itu saksi dan teman saksi pergi kedalam WC ditempat tersebut untuk menggunakan sabu tersebut bersama sama;
- Bahwa saat menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman saksi ketika itu dengan cara pertama-tama teman saksi mengeluarkan BONG dari botol plastik yang sudah terhubung dengan pipa kaca dan pipet plastik yang

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sudah dibawanya, lalu teman saksi mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu yang dibawanya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca yang terisi serbuk sabu dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut dihisap oleh teman saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu teman saksi menyerahkan BONG tersebut kepada saksi dan saksi pun membakar pipa kaca yang terisi serbuk sabu menggunakan korek api gas, setelah serbuk sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut saksi hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga habis;

- Bahwa saksi sudah sekitar 1 tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang saksi rasakan saat menggunakan narkoba jenis sabu badan saksi terasa segar dan tidak mengantuk saat membawa truk selama dalam perjalanan dan apabila tidak menggunakan sabu yang saksi rasakan badan saksi agak lesu, lemah dan mengantuk;
- Bahwa ketika itu situasi penerangan sangat terang karena cahaya dari lampu yang ada di gudang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa, dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DONATUS als DONAT dan saksi OKTAVIANUS als OKTA telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar pukul 00.45 wib saat itu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Imam Bonjol di depan outlet puma store Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam KB 4345 NW dan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berbentuk serbuk Kristal warna bening berada dalam plastik klip transparan;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode 1 ditemukan didalam helm GM warna hitam yang saksi pakai atau digunakan saat itu sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode 2 ditemukan di dalam genggam tangan kiri saksi;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang diberi kode 1 dan kode 2 tersebut adalah milik sdra YONAS;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdra YONAS adalah sebagai teman dan terdakwa mengenalnya sejak bulan desember tahun 2019;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang diberi kode 1 dan kode 2 tersebut adalah milik dari sdra YONAS karena sdra YONAS menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga mau ketika disuruh oleh sdra YONAS untuk membelikan narkotika jenis sabu dikarenakan terdakwa mengharapkan bisa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa terdakwa membelikan sdra YONAS Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.10 wiba di pinggir jalan Tanjung Raya 1 Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang yang terdakwa panggil KIKI di pinggir jalan Tanjung Raya 1 Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa sdra. YONAS menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ JIE dengan harga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa namun sdra YONAS akan mengganti uang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tadi terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kosong (**yang diberi kode 1**). Setelah itu 1 (satu) plastik klip sabu (**kode 1**) tersebut terdakwa simpan didalam helm GM yang terdakwa pakai saat itu sedangkan 1 (satu) plastik klip sabu yang terdakwa beli tadi (**yang diberi kode 2**) terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi mengantar sabu milik sdr YONAS saksi pulang dulu kerumah terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang terdakwa simpan didalam helm yang diberi kode 1 terdakwa pakai sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1 tersebut terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis. Selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun pergi untuk mengantarkan sabu pesanan sdra YONAS yang telah terdakwa beli tadi dan untuk sabu yang berada didalam plastik klip transparan sisa pakai yang diberi kode 1 saksi simpan didalam helm GM yang terdakwa pakai saat itu sedangkan sabu yang berada di dalam plastik klip transparan yang diberi kode 2 terdakwa simpan di dalam genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 wib petugas kepolisian membawa saksi DONATUS als DONAT untuk mencari saksi OKTAVIANUS als OKTA ke gudang keramik jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu di beri kode 1 dan kode 2, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 4345 NW, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm GM warna hitam;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wiba di rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans kalimantan BTN Alam Bhana Makmur Rt 009 Rw 010 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan sabu yang terdakwa gunakan saat itu adalah sabu pesanan sdra YONAS yang terdakwa beli dari sdra KIKI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut pertama tama setelah terdakwa sabu pesanan sdra YONAS (DPO) tersebut setelah terdakwa beli kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Sampai dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang beisi narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam helm yang diberi kode 1 terdakwa pakai sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1 tersebut terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa yang terdakwa rasakan saat menggunakan sabu badan menjadi enak dan semangat dan apabila tidak menggunakan sabu badan jadi malas;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terang karena ada pencahayaan lampu jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
- Uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam

yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan hasil pengujian LP-21.107.99.20.05. 0491.K Tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani TITIS KHULYATAN P, SF., Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 303 / V/ 2021 / Rs. Bhy Tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. FUJianto.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dicocokkan dengan barang-barang bukti lain, dan ternyata memiliki kesesuaian antara satu sama lainnya maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar pukul 00.45 wib di Jalan Imam Bonjol di depan outlet puma store Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam KB 4345 NW dan ditemukan narkoba jenis sabu;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, berbentuk serbuk Kristal warna bening berada dalam plastik klip transparan;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 ditemukan didalam helm GM warna hitam yang terdakwa pakai atau digunakan saat itu sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode 2 ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr YONAS adalah sebagai teman dan terdakwa mengenalnya sejak bulan desember tahun 2019;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang diberi kode 1 dan kode 2 tersebut adalah milik dari sdr YONAS karena sdr YONAS menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga mau ketika disuruh oleh sdr YONAS untuk membelikan narkotika jenis sabu dikarenakan terdakwa mengharapkan bisa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa terdakwa membelikan sdr YONAS Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.10 wiba di pinggir jalan Tanjung Raya 1 Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang yang terdakwa panggil KIKI di pinggir jalan Tanjung Raya 1 Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa sdr. YONAS menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ JIE dengan harga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa namun sdr YONAS akan mengganti uang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tadi terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kosong (**yang diberi kode 1**). Setelah itu 1 (satu) plastik klip sabu (**kode 1**) tersebut terdakwa simpan didalam helm GM yang terdakwa pakai saat itu sedangkan 1 (satu) plastik klip sabu yang terdakwa beli tadi (**yang diberi kode 2**) terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi mengantar sabu milik sdr YONAS saksi pulang dulu kerumah terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang terdakwa simpan didalam helm yang diberi kode 1 terdakwa pakai sedikit dengan cara

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1 tersebut terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis. Selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu terdakwa pun pergi untuk mengantarkan sabu pesanan sdr YONAS yang telah terdakwa beli tadi dan untuk sabu yang berada didalam plastik klip transparan sisa pakai yang diberi kode 1 saksi simpan didalam helm GM yang terdakwa pakai saat itu sedangkan sabu yang berada di dalam plastik klip transparan yang diberi kode 2 terdakwa simpan di dalam genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 wib petugas kepolisian membawa saksi DONATUS als DONAT untuk mencari saksi OKTAVIANUS als OKTA ke gudang keramik jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu di beri kode 1 dan kode 2, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 4345 NW, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm GM warna hitam;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wiba di rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans kalimantan BTN Alam Bhana Makmur Rt 009 Rw 010 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan sabu yang terdakwa gunakan saat itu adalah sabu pesanan sdr YONAS yang terdakwa beli dari sdr KIKI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut pertama tama setelah terdakwa sabu pesanan sdr YONAS (DPO) tersebut setelah terdakwa beli kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Sampai dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu terdakwa simpan didalam helm yang diberi kode 1 terdakwa pakai sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1 tersebut terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa yang terdakwa rasakan saat menggunakan sabu badan menjadi enak dan semangat dan apabila tidak menggunakan sabu badan jadi malas;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terang karena ada pencahayaan lampu jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah alternatif, untuk itu Majelis akan membuktikan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalahguna**"
2. Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"

Ad.1. "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menggunakan Narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan penjelasan yang tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang tersebut, akan tetapi apabila kita cermati ke dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut beserta penjelasannya menjelaskan bahwa setiap orang mengacu kepada subjek hukum baik orang perorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa RESKY alias RIKI anak SUDARMO dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama RESKY alias RIKI anak SUDARMO baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya dan sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa RESKY alias RIKI anak SUDARMO tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa RESKY alias RIKI anak SUDARMO adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar pukul 00.45 wib di Jalan Imam Bonjol di depan outlet puma store Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, berbentuk serbuk Kristal warna bening berada dalam plastik klip transparan;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang diberi kode 1 dan kode 2 tersebut adalah milik dari sdra YONAS karena sdra YONAS menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdra YONAS adalah sebagai teman dan terdakwa mengenalnya sejak bulan desember tahun 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga mau ketika disuruh oleh sdra YONAS untuk membelikan narkotika jenis sabu dikarenakan terdakwa mengharapkan bisa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa terdakwa membelikan sdra YONAS Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.10 wiba di pinggir jalan Tanjung Raya 1 Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa sdra. YONAS menyuruh terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak ½ JIE dengan harga Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa namun sdr YONAS akan mengganti uang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tadi terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan kosong (**yang diberi kode 1**). Setelah itu 1 (satu) plastik klip sabu (**kode 1**) tersebut terdakwa simpan didalam helm GM yang terdakwa pakai saat itu sedangkan 1 (satu) plastik klip sabu yang terdakwa beli tadi (**yang diberi kode 2**) terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi mengantar sabu milik sdr YONAS saksi pulang dulu kerumah terdakwa dan setibanya dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang terdakwa simpan didalam helm yang diberi kode 1 terdakwa pakai sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1 tersebut terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis. Selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu terdakwa pun pergi untuk mengantarkan sabu pesanan sdr YONAS yang telah terdakwa beli tadi dan untuk sabu yang berada didalam plastik klip transparan sisa pakai yang diberi kode 1 saksi simpan didalam helm GM yang terdakwa pakai saat itu sedangkan sabu yang berada di dalam plastik klip transparan yang diberi kode 2 terdakwa simpan di dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wiba di rumah terdakwa yang berada di Jalan Trans kalimantan BTN Alam Bhana Makmur Rt 009 Rw 010 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan sabu yang terdakwa gunakan saat itu adalah sabu pesanan sdr YONAS yang terdakwa beli dari sdr KIKI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut pertama tama setelah terdakwa sabu pesanan sdr YONAS (DPO) tersebut setelah

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli kemudian terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa. Sampai dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu terdakwa simpan didalam helm yang diberi kode 1 terdakwa pakai sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1 tersebut terdakwa ambil sedikit lalu terdakwa masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis;

- Bahwa benar terdakwa RESKY alias RIKI anak SUDARMO dalam menggunakan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, unsur "**Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga dengan demikian terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak terdapat suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka atas masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti antara lain sebagai berikut :-----

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam

akan ditentukan statusnya sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada dalam diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersifat sopan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak untuk mengulangi lagi ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY alias RIKI anak SUDARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RESKY alias RIKI anak SUDARMO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara Ontavianus alias Okta Anak Sudarmo.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021**, oleh kami **H.AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, S.H.,** dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **DIAN NOVITA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. NUR AZIZI, S.H.

H. AKHMAD F.J. SUTRISNO, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan No.496/Pid.Sus/2021/PN Ptk